



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 1387.3/SK / DP.IV / VIII / 2013

**TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
" AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I "**

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor : 1304.C/126.18/Dsa/1998 Tanggal 22 Juli 1998

MENGIZINKAN

- Kepada : Satuan PAUD
Nama : Taman Kanak – Kanak " AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I "
Penanggung Jawab : **Sulasi Helyandari, S.Pd**
Alamat : Jl. Masdamsi RT.09 Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : 1602Dk002607 Tanggal 31 Mei 2007
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 12 Agustus 2013 s/d 12 Agustus 2018**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pendidikan Anak Usia Dini**
: Dengan Ketentuan :
 1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 12 Agustus 2013

Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,



DR. Ir. H. Hermawan, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 198902 1 002



KANTOR INSPEKSI KABUPATEN KUTAI

Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 14 Tenggarong (75512) Telepon No. 81414 (0544)

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI

Nomor : 1304.C / 126.16 / DSa / 1998

TENTANG

PERMUTIHAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai.

Menimbang a: Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 Nomor :
0374/U/1982 telah ditetapkan pembinaan Sekolah
Swasta.

b: Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari
1983 Nomor : 018/C/Kep/1983 telah ditetapkan
syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.

c: Bahwa sebelum terbitnya keputusan tersebut di
atas dan mulai diberlakukannya sekolah TK Swasta
dibandingkan Kantor Inspeksi Depdikbud Kabupaten
Kutai belum diberikan secara resmi Keputusan
izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah.

d: Bahwa demi ketertiban administrasi pendidikan,
sekolah-sekolah swasta tersebut diatas perlu di-
berikan legalisasi jati diri dan keberadaannya.

Mengingat a: Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31

b: Undang-Undang RI, Nomor : 2 Tahun 1989

c: Peraturan Pemerintah RI, Nomor : 27 Tahun 1990
Nomor : 28 Tahun 1990 dan Nomor : 32 tahun 1992.

d: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

1. tanggal 18 Maret 1983 nomor : 0173/0/1983

2. tanggal 12 Juli 1994 nomor : 0304/0/1994

3. tanggal 20 Juni 1991 nomor: 0384/0/1991

4. tanggal 5 Juni 1995 nomor : 0170/0/1995

KEPUTUSAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan
Nisyyiah Bustanul Athfal/Yayasan Sekolah Swast
Muhammadiyah Kecamatan Loa Kulu.
- Kedua : Status TK Nisyyiah Bustanul Athfal terseb
adalah tercatat dan mulai berlaku sejak aw
tahun pelajaran 1998/1999.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di
tetapkan.
- Keempat : Apabila kemudian hari ternyata terdapat ke
keliruan dalam keputusan ini akan diadakan per
baikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 22 Juli 1998



Tembusan Yth. :

1. Kepala Bidang Dikdaspro Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim
di Samarinda
3. Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kecamatan Loa Kulu
di Loa Kulu